

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Kebijakan Pemerintah Terhadap Pekerja Anak Perspektif Hukum Perlindungan Anak

Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu antara lain UUD 1945, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan tersebut menandakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan peta jalan untuk penghapusan pekerja anak 2022.

2. Peluang Dan Tantangan Indonesia Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Pekerja Anak 2022

Untuk mencapai target bebas pekerja anak di tahun 2022, Indonesia mengembangkan berbagai kebijakan guna memastikan akses pendidikan yang memadai untuk anak. Pemerintah Indonesia melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti mitra sosial, dan masyarakat sipil untuk mencapai target dalam memberantas pekerja anak. Dihadapan delegasi dari negara ILO, Indonesia menyatakan sikap politiknya dalam mendukung Deklarasi Buens Aires dalam

Rencana Aksi ILO untuk periode 2017 sampai 2023. Indonesia memandang bahwa kemitraan global sangat penting dalam memerangi pekerja anak dan perbudakan. Dalam menjalankan mandat tersebut, Indonesia berharap ILO terus memerankan mekanisme tripartinya yakni pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Indonesia berkomitmen mendukung upaya global dalam memerangi pekerja anak, serta siap terus bekerja sama dengan ILO. Namun, ada beberapa kendala dan hambatan Indonesia dalam mewujudkan visi bebas pekerja anak tahun 2022:

- a. Faktor ekonomi, budaya, dan pendidikan yang menjadi penghambat terwujudnya Indonesia bebas pekerja anak.
- b. Faktor Kebijakan pemerintah yang adanya bertentangan antara kebijakan yang lain terkait bolehnya anak bekerja di bawa usia 18 tahun.
- c. Faktor wabah Covid-19 yang membuat perekonomian dunia termasuk Indonesia menjadi krisis atau menurun. Yang menyebabkan banyaknya pekerja yang di PHK dari tempat kerjanya, sekolah ditutup, aktivitas dibatasi, sehingga mau tidak mau anak ikut serta membantu orangtuanya mencari uang demi kelangsungan hidupnya.

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan berbagai cara agar mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022 bisa tercapai. Melihat tinggal satu tahun untuk mencapai target, maka kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, terlebih orang tua anak, untuk terus mensosialisasikan bahaya bekerja pada usia anak dan menjelaskan sanksi-sanksi mempekerjakan anak terkait perspektif hukum Perlindungan Anak.

B. Saran

Adapun saran penulis dari pembahasan skripsi di atas sebagai berikut :

1. Pemerintah harus komitmen dalam menerapkan undang-undang terkait larangan mempekerjakan anak.

2. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga yang terkait penghapusan pekerja anak, masyarakat dan serta orang tua anak dalam mensosialisasikan tentang dampak dan aturan hukum sanksi bagi yang mempekerjakan anak. Sehingga kebijakan pemerintah yang sudah dibuat bisa berjalan dengan baik dan upaya meujudkan Indonesia bebas pekerja anak pada tahun 2022 bisa tercapai.